

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dimuat beberapa poin yang terdiri dari : kesimpulan, rekomendasi, implikasi dan keterbatasan studi.

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : *pertama*, *manjopuk laki ndak pulang* merupakan upaya menjemput suami yang pergi akibat konflik rumah tangga agar kembali membangun rumah tangga bersama istri. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga, nilai adat, dan norma sosial. Pelaksanaannya memiliki ketentuan, seperti dilakukan maksimal tiga kali agar tidak memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suami. *Kedua*, terdapat beberapa rangkaian dalam praktiknya, mulai dari *barumbuak* keluarga (musyawarah), *manjopuk partamo* (penjemputan awal), *manjopuk jo panggang ayam* (penjemputan dengan hidangan simbolis), *manjalang laki siang ari* (menemui suami di siang hari), hingga datang ke imam atau *angku kali* (meminta pendapat imam). Jika dalam tiga kali upaya suami tetap tidak kembali, maka istri dianggap telah ditalak. *Ketiga*, tradisi *manjopuk laki ndak pulang* ini mengalami perubahan karena faktor pendidikan dan perkembangan teknologi. Pendidikan membuat masyarakat lebih selektif dalam mempertahankan praktik budaya, sehingga berpengaruh kepada keberadaan *angku kali* yang sudah jarang ditemukan. Sementara teknologi memungkinkan beberapa proses dilakukan secara daring, seperti musyawarah melalui WhatsApp.

Setelah di analisis tiga temuan dalam penelitian melalui tinjauan *maṣlaḥah* maka disimpulkan bahwa konsep tradisi *manjopuk laki ndak pulang* merupakan aplikasi penyelesaian konflik melalui pendekatan *Iṣlāḥ*. Terlihat dari proses penyelesaian konflik rumah tangga dengan tradisi *manjopuk laki ndak pulang* yang mengedepankan dialog dengan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti rendah hati dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Jika dilihat dari segi keserasian akal dengan tujuan syara', *manjopuk laki ndak pulang* termasuk kepada *maṣlaḥah mursalah*. Dalam konteks tradisi *manjopuk laki ndak pulang*, tradisi ini

dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bahkan berpotensi membawa manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tradisi ini dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diakui dan dianggap baik oleh masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota juga mendorong kepada tercapainya tujuan syara' (*maqashid syariah*). Rangkaian pelaksanaan tradisi *manjopuk laki ndak pulang* tergolong ke dalam *maṣlaḥah hajiyyat*. *Maṣlaḥah hajiyyah* merujuk pada manfaat yang terkait dengan kebutuhan yang tidak bersifat mendesak tetapi penting untuk menjaga kenyamanan dan menghindari kesulitan yang berlebihan. Faktor perubahan pelaksanaan tradisi *manjopuk laki ndak pulang* dapat dikategorikan masuk ke dalam *maṣlaḥah muthaghayyirah*, yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, pada tahap awal tradisi *manjopuk* keluarga pihak istri biasanya mendatangi langsung suami yang meninggalkan rumah untuk menanyakan penyebab konflik yang sebenarnya dan mengajaknya menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara berkomunikasi metode ini dapat dilakukan melalui media komunikasi *daring*.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait pendekatan *Islāḥ* dalam tradisi *manjopuk laki ndak pulang* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota perspektif *maṣlaḥah*, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: meningkatkan peran *niniak mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai* dalam mendampingi keluarga yang mengalami konflik rumah tangga, memperkuat pemahaman masyarakat tentang konsep *islāḥ* dalam Islam agar solusi yang diberikan tidak hanya berdasarkan adat, tetapi juga prinsip-prinsip syariah dan keadilan sosial. Serta mendorong adanya forum mediasi yang lebih terstruktur, di mana penyelesaian konflik melalui *islāḥ* tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak, mendorong edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif di Indonesia., memperkuat kolaborasi antara lembaga adat, KUA (Kantor Urusan Agama), dan

pemerintah daerah dalam menangani konflik rumah tangga secara komprehensif. Mendorong penerapan prinsip *maṣlahah* dalam kebijakan dan regulasi lokal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga.

5.3. Implikasi

Penelitian tradisi *manjopuk laki ndak pulang* sebagai bentuk pendekatan *Iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik dapat memperkaya kajian tentang pendekatan *Iṣlāḥ* dalam Islam, khususnya dalam konteks adat Minangkabau, dengan menyoroti bagaimana konsep ini diterapkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan juga memberikan perspektif baru dalam kajian *maṣlahah* terkait tradisi lokal, menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat selaras atau bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dapat juga mendorong masyarakat untuk mengadaptasi tradisi *manjopuk* dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya dapat memotivasi pasangan suami istri untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam dan hukum negara, sehingga dapat mengurangi konflik yang berujung pada praktik *manjopuk laki ndak pulang*. serta dapat mendorong sinergi antara lembaga adat, KUA, dan lembaga sosial lainnya dalam membangun sistem mediasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa merugikan salah satu pihak.

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya membahas tradisi *manjopuk laki ndak pulang* sebagai penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota. Studi ini fokus pada satu wilayah tertentu dan tidak banyak membandingkan dengan praktik *manjopuk* atau penyelesaian konflik rumah tangga di wilayah lain. Hal ini membatasi kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan tradisi *manjopuk* di masyarakat lain yang adatnya serupa. Hal ini bertujuan untuk memahami keunikan dan efektivitas masing-masing tradisi dalam menyelesaikan konflik. Penelitian lanjutan dapat juga berupa kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari tradisi *manjopuk* dalam jangka panjang terhadap individu dan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. Aswaja Pressindo.
- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(50), 127–136.
- Abdurrahman. (2019). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Amzah.
- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- Adhari, L. Z. dkk. (2021). *Stuktur Konseptual Ushul Fiqh*. Widina Bakhti Persada Bandung.
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers.
- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Al-Ghazali, I. A. H. M. bin M. (n.d.). *Ihya Ulûm al-Dîn*. Maktabah Mathba‘ah al-Masyâd al-Husayni.
- Al-Maraghiy, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maraghiy*. Dar AlFikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Dhaw' al-Quran Wa alSunnah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Silmî, A. al-‘Azîz bin ‘Abd al-S. (n.d.). *Qawâ'id al-Ahkâm fî Maşâliḥ al-Anām*. Dār al-Ma‘ārif.
- Al-Zuhayli, W. (2017). *Uşûl al-Fiqh al-Islāmî*. Dār al-Fikr.
- Alfizi, Lusianti, D., Yulianingsih, D. I., Nurhayati, E. C., Heriyawan, M. S., Rotiqoh, L. Z., Mardayanti, M., Widowati, M., Nasrullah, M., Sundari, P., & Anggoro, R. (2023). *Manajemen : Integrasi Nilai Islam Dalam Berbagai Perspektif Teori*. PT Nasya Expanding Management.
- Allolayuk, J. E., Kusuma, Sukendro, A., & Widodo, P. (2024). Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1039–1046.
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Ashari, B. (2020). Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember). *Jurnal Mabahits*, 1(2), 83.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asy-Syaukani, M. bin ali bin M. (n.d.). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Asy'ari, R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1–16.
- Awaru, O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.
- Az-Zuhaily, W. (2005). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*. Dar al-Fikr.
- Bahari, A. (2022). Aturan Perceraian Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy Skripsi. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64472/1/ANISA BAHARI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64472/1/ANISA%20BAHARI%20-%20FSH.pdf)
- Budiman, I., & Zaiyad Zubaidi, N. B. (2022). Penyelesaian Kasus Perceraian Oleh Tuha Peut Di Kota Banda Aceh. *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 1–8.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fikih*. Amzah.
- Dahlan, R. (2014). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Amzah.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Effida, D. Q., Sandela, I., & Husna, A. (2022). Resolusi Konflik : Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat di Desa Bumi Sari. *Jurnal Abdi Mutu*, 1.
- Elfia, E. (2018). Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 19. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1010>
- Eliyah, N. dan F. dan A. D. dan Y. H. S. dan P. dan W. G. S. dan E. I. F. Y. U. dan W. J. T. dan. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Eva, Y., & Afri, W. (2023). *Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga*. 8(2).
- Fauzi, A. F., Zumarim, & Sofyan, M. S. (2022). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 1–28.
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>
- Ghazali, A. H. al. (1983). *l-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushu*. Dar al-Kutub al.
- Gulo, M. (2012). *Psikologi Keluarga: Konflik dan Komunikasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hadikusuma, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni Bandung.
- Hafiz, M. N. A. (2014). *20 Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al Azhar Juzu' V*. Pustaka Panjimas.
- Haroen, N. (1997b). *Ushul Fiqh 1*. Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fikih al-Islami*. Dar al-Nahdhah al-Árabiyyah.
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 226–240. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>
- Hurgronje, C. S. (1983). *De Atjehnese*. Lukisan pemandangan.
- Husin, S., & Dkk. (2021). Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Ibrahim, M. I. (n.d.). *Mu'jam Alfadz wa al-A'lam al-Qur'an*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Intan, N. (2018). Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. *Melayunesia Law*, 2(1), 1–10.
- Iqbal. (2019). *Tradisi dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal, M., Yahya, A., & Kamal, H. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh. *Jurnal Geuthèè*:

- Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 383. <https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72>
- Irianto, K. D., Juliardi, B., Junaidi, Oksavina, M. B., Rabu, Wulandari, R. A., Bertholomeus, G. C., Mangar, I., Mushthofa, M. H., Yakub, Y., Rahmat, I., & Herniati. (2024). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Gita Lentera.
- Isnaini. (2020). Masalah Al Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2(16), 204–218.
- Jalil, A. (2021). Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Al Magashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 55–69.
- Jamal, A. M. (1991). *Al-Jihad fiy al-Islam Maratibuhu wa Matahalibuhu* (A. M. Assalami (trans.)). Fikahati Aneska.
- Jamil, M. (2008). *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Walisongo Press.
- Jauhari, I. (2011). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(53), 35–48.
- Katsir, I. I. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*. Insan Kamil.
- Khaliluddin, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Kencana.
- M. Zein, S. E. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Maraghi, A. M. Al. (1993). *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (B. dan H. N. A. Abubakar (trans.)). PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Mardalis. (1989). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Meizara Puspita Dewi, E. (2008). Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri Marriage Conflict and Resolution Model Married Couples. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42.
- Misran. (2019). *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*. 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci
rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Mohammad Hesam, A. A. K. dan M. A. S. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Al-Qadlaway : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.55120/qadlaway.v1i1.404>
- Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>
- Muhid, A., Nurmamita, P. E., & Hanim, L. M. (2019). Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan: Analisis Perbandingan Berdasarkan Aspek Demografi. *Mediapsi*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2019.005.01.5>
- Munawwir, I. (1992). *Sikap Islam Terhadap Kekerasan Damai Toleransi dan Solidaritas*. Bina Ilmu.
- Mushtofa, F., & Masrokhin. (2024). Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Tradisi Aphubu Dalam Walimatul ‘Ursy Di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 273–280.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Pustaka Baru.
- Nafisa, C., Fadillah, A., Nurul Hadrah, A., & Defrianti, D. (2024). Ruang Lingkup Dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 2118–7302. <https://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/1109%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/download/1109/1297>
- Nazir, M. (1983). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Niza, I., Sakban, A., & Artikel, R. (2017). *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Luar Pengadilan*. 5(1).
- Nuhaula. (2022). Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Kawin Campur Indonesia-Turki Di Istanbul. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 124–134. <http://journal.unj.ac.id/>
- Nur, I. (2014). *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. STAIN Tulungagung Press.
- Nurhamidin, C. P., & Yahiji, K. (2023). Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238>
- Oktaviani, M., & Emrizal, E. (2021). Manjapuik Sumando Yang Baganyie Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam. *JISRAH*:

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1), 117.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3214>

Pahleviannur, Muhammad Rizal, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

Pide, S. M. (2014). *Hukum Adat (Dahulu, kini dan akan datang)*. Kencana.

Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum Adat*. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Pudjosewojo, K. (1976). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara Baru.

Pulungan, J. S. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari pandangan Al-Quran* (L. dan Rajawali & Pres (trans.)).

Qudamah, I. (1984). *Al-Mugni Juz V*. Darul Fik.

Ragawino, B. (2008). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia. *Universitas Padjadjaran*, 129. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf

Rendra. (1983). *Mempertimbangkan Tradisi*. PT Gramedia.

Rosita. (n.d.). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.

Rusdiana, A. (2019). Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran Dalam Islam. *Jurnal Educationem Refleksi Pendidikan Transformatif Berbasis Islam*, 6.

Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia.

Safriadi. (2021). *Maqashid al-Syariah dan Masalahah (Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi)*. Sefa Bumi Persada.

Said, K. bin. (2011). *Pemikiran Ishlah Yusuf Ahmad Lubis Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Korpus, dalam buku Tajdid dan Ishlah*. Organizer Department of Islamic History and Civilization.

Sati, A. (2020). Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga; Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 152–165. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/3133>

Setiady, T. (2015). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. CV. Alfabeta.

Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al Misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an*

- (1st ed.). Lentera Hati.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soepomo. (1996). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sriyayuni. (2022). Penyelesaian kasus perceraian melalui lembaga kedadangan di kecamatan kurun kabupaten gunung mas. *Hapakat (Jurnal Hasil Penelitian)*, 1, 1–10.
- Sucipto, M. H., & Khotib. (2020). Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sulastri, D. (2015). *Pengantar Hukum Adat* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Sulthon, M. (2023). Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 39–55. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>
- Suma, A. (2015). *Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar.
- Suma, A. (2019). *Peran Ayah Dalam Perkembangan Anak*. Pustaka Pelajar.
- Sumarto. (2019). *Konseling Masalah Keluarga*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Suseno, F. M. (2000). *Kuasa dan Moral*. Ramedia.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. CV. Pustaka Setia.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal Kanun*, 4(50), 4.
- Syalabi, M. M. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar an-Nahdah al-`Arabiyah,.
- Syaltut, M. (1996). *Al-Islam Aqidatu Wa Syari'ah*. Dar al-Kalam.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2* (edisi pert). Kencana.
- Syukur, T. A., & Rofiqoh, S. (2018). *Manajemen Konflik Keluarga Menurut al-Qur'an*. Parju Kreasi.
- Tanyid, M. (2005). Konflik Dalam Pernikahan. *Jurnal Jaffray*, 19–25. <https://doi.org/10.25278/jj.v3.i1.137.19-25>
- Tuankotta, A. G., Latupono, B., Anshary, M., Labetubun, H., & Pattimura, H. U. (2023). *Juru Damai Dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Dengan Menggunakan Adat Di Negeri Pelauw*. 1(2), 110–119.

- Utama, M., Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Juanda, R. P., & Levina, L. (2021). Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi Di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, 1(5), 552–559.
- Utomo, L. (2017). *Hukum Adat* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.
- Wiludjeng, M. R. S. dan H. (2020). *Hukum Adat dalam Perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara.
- Yulianti, N. P. N., & Udytama, I. W. W. W. (2024). Peranan kerta desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di desa adat gulingan kab badung. *JURNAL HUKUM MAHASISWA*, 1225–1239.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>
- Yunus, M. (2015). *Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, C. F. (2014). *Kamus Istilah Keagamaan*. Puslitbang Lektur.
- Zahrah, M. abu. (1995). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr Al-Islamiy.
- Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Munir fi aqidah wa syar'iyati wal manhaj*. Dar Fikr.
- Zulfan. (2019). *Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Minangkabau*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.